



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 60 TAHUN 2021**


TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 92
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
- b. bahwa kondisi tertentu sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu kondisi mendesak dalam rangka Insentif Tenaga Kesehatan RSUD dalam rangka pencegahan atau penanganan COVID-19 Surat Usulan Nomor 443.3/501/IV/RSUD/2021, penyediaan peralatan dalam rangka penggunaan teknologi rapat secara virtual pada Dinas Diskominfo sesuai Surat Usulan Nomor 910/179/VII/Diskominfo/202, Penyesuaian DAK Non Fisik Dinas Kesehatan sesuai surat usulan Nomor 919.1/474/VII/Dinkes/2021 dan usulan DBH DR DLHK Nomor Surat 660/433/DLHK/VII/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



[] [] [] [] []

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban


[]

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);
33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712);
34. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 742).


[]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3


Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 779.350.713.420,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 16.002.922.500,- (*Enam Belas Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.192.888.535,- (*Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 25.381.497.209,- (*Dua Puluh*



Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.577.000.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 216.422.500,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar 3.750.000.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - f. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (*Empat Milyar Rupiah*); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 358.250.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 958.638.535,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 876.000.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).



- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);
 - b. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 73.290.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 144.603.000,- (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah*);
 - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 15.323.010.058,- (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*); dan
 - f. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) direncanakan sebesar Rp. 3.840.594.151,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 704.585.012.853,- (*Tujuh Ratus Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 857.873.438.721,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :




Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 571.886.882.679,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 314.715.907.571,- (*Tiga Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.114.162.383,- (*Dua Ratus Sepuluh Milyar Seratus Empa Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.131.636.278,- (*Empat Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.925.176.447,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 178.561.134.693,- (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh*




Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 88.457.501.084,- *(Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).*
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 35.913.821.735,- *(Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).*
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.876.504.832,- *(Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 290.345.226,- *(Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 616.600.000,- *(Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).*

Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 49.508.963.119,- *(Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).*
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 102.898.328.666,- *(Seratus Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).*
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.517.502.069,- *(Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).*
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 47.558.069.272,- *(Empat Puluh*



Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enah Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.631.299.257,- *(Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).*

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
 - belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 38.296.782.283,- *(Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).*
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.058.200.000,- *(Tiga Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
- belanja bantuan sosial kepada individu;
 - belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.738.625.000,- *(Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).*
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.



39.350.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).


- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 143.201.447,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 147.166.926.374,- (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 119.600.081,- (*Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.491.653.857,- (*Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 61.205.089.309,- (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 55.307.783.127,- (*Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 42.800.000,- (*Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,-

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small boxes, likely for administrative tracking, but the text within them is illegible.

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.553.000.000,- (*Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 89.588.896.494,- (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (78.522.725.301,-) (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 80.488.896.494,- (*Delapan Puluh Milyar Empat*


A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

